

## COLLABORATIVE GOVERNANCE PENTAHHELIX DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DI KABUPATEN CIREBON

Agus Muklis<sup>1</sup>, Moh. Taufik Hidayat<sup>1</sup>, Hery Nariyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Swadaya Gunung Jati  
email : agusmuklis1975@gmail.com

DOI : 10.33603/reformasi.v8i2.10969

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *collaborative governance* berbasis pentahelix dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada penyusunan Amdal Pembangunan Industri Alas Kaki dan Sepatu Olahraga oleh PT. Long Rich Indonesia yang berlokasi di Desa Sidaresmi dan Desa Babakan Losari, Kecamatan Pabedilan. Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling* sesuai dengan relevansi tujuan penelitian. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *collaborative governance* pentahelix dalam proses Amdal masih belum optimal. Hal ini tercermin pada indikator *initial conditions* dan *collaborative process* sebagaimana dikemukakan Ansell dan Gash yang belum terpenuhi, sehingga menjadi faktor penghambat. Sebaliknya, indikator *institutional design* dan *facilitative leadership* telah berjalan efektif sehingga berperan sebagai faktor pendukung terwujudnya *collaborative governance* pentahelix.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance, Pentahelix, Amdal.*

### PENDAHULUAN

Perubahan pemanfaatan ruang dan lahan di Kabupaten Cirebon yang berkembang menjadi kawasan industri, jasa, dan perdagangan, serta alih fungsi lahan pertanian, memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan hidup, perekonomian, serta aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pengendalian atas berbagai dampak yang ditimbulkan. Salah satu bentuk pengendalian tersebut adalah kewajiban penyusunan dokumen

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) bagi usaha atau kegiatan yang termasuk kategori wajib Amdal. Kewajiban ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), maupun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Proses penyusunan Amdal oleh pelaku usaha berfungsi sebagai instrumen untuk menilai potensi dampak yang mungkin timbul, termasuk besaran dampak serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dokumen tersebut kemudian dievaluasi oleh Komisi Penilai Amdal (KPA), yang beranggotakan unsur pemerintah, akademisi, kelompok masyarakat, serta perwakilan masyarakat yang terdampak langsung oleh rencana kegiatan atau usaha. Sebagai lembaga sektor publik, KPA memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan terkait kelayakan lingkungan suatu rencana kegiatan. Hasil keputusan mengenai kelayakan lingkungan tersebut selanjutnya menjadi dasar penerbitan izin usaha, atau dalam konteks kegiatan pemerintah, dapat dijadikan landasan untuk pelaksanaan pembangunan.

Proses penyusunan dan penilaian Amdal yang melibatkan unsur-unsur dalam kerangka *collaborative governance* model pentahelix, yakni pemerintah, swasta, media, masyarakat, dan akademisi yang memiliki kelebihan sekaligus keterbatasan yang dapat memengaruhi kualitas dokumen, durasi penyelesaian, kebutuhan biaya, transparansi informasi, hingga percepatan investasi. Penerapan *collaborative governance* pentahelix pada Komisi Penilai Amdal Kabupaten Cirebon menjadi objek kajian yang relevan, mengingat intensitas investasi yang tengah berkembang di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model *collaborative governance* pentahelix dalam proses Amdal di Kabupaten Cirebon.

### ***Collaborative Governance***

REFORMASI Vol 8 No 2 April 2024

Penelitian ini menggunakan Model Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007). Menurut mereka, collaborative governance merupakan suatu mekanisme tata kelola pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan bersama yang bersifat deliberatif. Tujuannya adalah merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan publik serta mengelola program pemerintahan. Dengan demikian, collaborative governance dipahami sebagai proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, baik publik maupun non-publik, dalam rangka penyelesaian persoalan publik.

Model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2007) dalam Astuti dkk. (2020) menjelaskan empat variabel utama, yaitu:

- a) Kondisi awal, yang dipengaruhi oleh faktor kepentingan dan visi bersama, pengalaman kerja sama sebelumnya, tingkat saling percaya, ketidakseimbangan kekuasaan, serta distribusi sumber daya dan pengetahuan;
- b) Desain kelembagaan, yakni aturan dasar kolaborasi yang berfungsi memberikan legitimasi prosedural, termasuk mekanisme partisipasi, forum kolaborasi, kejelasan aturan pelaksanaan, dan transparansi;
- c) Kepemimpinan, yang berperan dalam membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan, menetapkan aturan dasar, mengelola konflik, serta memastikan pembagian manfaat bersama. Kepemimpinan yang kredibel diperlukan karena dalam kolaborasi kerap muncul ketidakpercayaan maupun potensi konflik, sementara di

sisi lain terdapat dorongan kuat dari para aktor untuk terlibat aktif dalam proses tersebut.

### Proses Kolaborasi

Tahap awal proses kolaborasi sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan titik mulai. Ansell dan Gash (2007) menguraikan sejumlah sub-variabel dalam proses kolaborasi, yakni:

a) Dialog tatap muka, yang menjadi fondasi collaborative governance melalui interaksi langsung antar pemangku kepentingan. Dialog ini berfungsi sebagai sarana membangun konsensus, mengidentifikasi peluang, serta menekankan potensi manfaat bersama yang dapat diperoleh dari kolaborasi;

b) Membangun kepercayaan, yang tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Upaya ini membutuhkan waktu panjang, komitmen kuat, serta peran aktif pemimpin kolaborasi untuk menumbuhkan rasa saling percaya di antara aktor yang terlibat;


c) Komitmen terhadap proses kolaborasi, yang lahir dari adanya saling ketergantungan antar pemangku kepentingan. Kolaborasi dipahami bukan sekadar kesepakatan sesaat, melainkan proses kerja sama berkelanjutan yang memberikan keuntungan timbal balik;

d) Pemahaman bersama, yang menuntut para aktor untuk menyepakati tujuan kolektif, mendefinisikan masalah yang dihadapi, serta menyelaraskan nilai-nilai yang ingin dicapai dalam kolaborasi;

e) Hasil antara (intermediate outcomes), yakni capaian kecil (small wins) yang dapat dirasakan secara nyata. Hasil sementara ini berfungsi sebagai pendorong dalam memperkuat kepercayaan dan komitmen di antara

pemangku kepentingan, sekaligus memastikan keberlanjutan kolaborasi.

Model Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash dapat digambarkan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.



**Gambar 1. Model Collaborative Governance Ansell & Gash**

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian difokuskan pada Komisi Penilai Amdal Kabupaten Cirebon yang berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Data dan informasi yang dikaji berkaitan dengan implementasi Collaborative Governance Pentahelix dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT. Long Rich Indonesia di Kabupaten Cirebon. Selain data yang diperoleh dari sekretariat Komisi Penilai Amdal, penelitian juga mengembangkan informasi melalui anggota Komisi Penilai Amdal Kabupaten Cirebon, unsur media, serta pihak swasta (PT. Long Rich Indonesia) yang merupakan representasi aktor dalam konsep Pentahelix. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Rincian informan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori. Pertama, informan kunci, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selaku Ketua Komisi Penilai Amdal. Kedua, informan utama, yakni Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang berperan sebagai Sekretaris Komisi Penilai Amdal sekaligus Ketua Tim Teknis KPA. Ketiga, informan pendukung, yang meliputi Sekretariat KPA, akademisi atau tim pakar, anggota KPA dari instansi terkait, pemrakarsa kegiatan (pelaku usaha/swasta), konsultan penyusun Amdal, LSM lingkungan, perwakilan masyarakat terdampak, serta unsur media massa lokal Cirebon.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan kriteria kredibilitas. Validitas data diperoleh melalui teknik triangulasi, baik triangulasi teori maupun triangulasi sumber, sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih terjamin keandalannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aktor *Collaborative Governance* Penta Helix Yang Terlibat

Aktor *Collaborative Governance* Pentahelix yang terlibat dalam proses penyusunan Amdal Pembangunan Industri Alas Kaki untuk Kebutuhan Sehari-hari dan Sepatu Olahraga oleh PT. Long Rich Indonesia di Kabupaten Cirebon mencakup lima unsur pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta/bisnis, masyarakat/LSM, akademisi, dan media. Kolaborasi yang terbentuk berada pada tahap perencanaan, dengan fokus pada pengambilan keputusan terkait kelayakan lingkungan bagi kegiatan industri. Berdasarkan peran REFORMASI Vol 8 No 2 April 2024

dan fungsinya, aktor *Collaborative Governance* Pentahelix dalam proses Amdal ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

a) Aktor Penyusun Amdal, yang terdiri atas pihak swasta (PT. Long Rich Indonesia) dan konsultan penyusun Amdal;

b) Aktor Penilai Amdal, yaitu Komisi Penilai Amdal (KPA) yang beranggotakan instansi pemerintah, akademisi, serta unsur masyarakat;

c) Aktor Informasi Amdal, yang diwakili oleh media massa.

Penjelasan lebih lanjut mengenai peran masing-masing aktor disajikan pada bagian berikutnya.

**Tabel 1. Aktor yang Terlibat**

Aktor	
Aktor Penyusun Amdal	PT. Long Rich Indonesia (disebut dengan Pemrakarsa Kegiatan) Tim Konsultan Penyusun Amdal
Aktor Penilai Amdal	Instansi Pemerintah, Aktor <i>Collaborative Governance</i> Penta Helix dari instansi pemerintah (Government) memiliki peran penting karena terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Masyarakat, masyarakat terdampak dari kegiatan pembangunan industri PT. Long Rich Indonesia ini sehingga harus melibatkan masyarakat tersebut dalam proses amdal dan duduk di Komisi Penilai Amdal serta diperkuat dengan LSM Lingkungan.

	Akademisi, merupakan aktor penting dalam proses amdal karena dokumen amdal merupakan dokumen ilmiah dan dokumen hukum sehingga peran akademisi menjadi sangat penting. Akademisi ini merupakan para pakar di Bidang Lingkungan Hidup serta Kebijakan Hukum Lingkungan.
Aktor Informasi Handal	Merupakan aktor dalam proses amdal PT. Long Rich Indonesia yang berperan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat.

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam unsur masyarakat, aktor yang terlibat dalam proses Amdal PT. Long Rich Indonesia meliputi perwakilan dari Desa Babakan Losari, Desa Sidaresmi, dan Desa Kalibuntu, serta dua lembaga swadaya masyarakat, yaitu Yayasan Buruh dan Lingkungan Hidup (YBLH) dan LSM Panglaot Yudha Putra.

Pada unsur akademisi, kolaborasi melibatkan berbagai institusi pendidikan dan pusat studi, yakni Pusat Unggulan Lingkungan Ilmu Keberlanjutan (PULIK) Universitas Padjadjaran, Universitas Swadaya Gunung Jati, Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, unsur media massa dalam proses Amdal ini diwakili oleh tiga surat kabar lokal, yaitu Harian Umum Kabar Cirebon, Harian Umum Rakyat Cirebon, dan Harian Umum Fajar Cirebon.

### Proses Amdal PT. Long Rich Indonesia

Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) untuk pembangunan industri alas kaki dan sepatu olahraga oleh PT. Long Rich Indonesia di Kabupaten Cirebon dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian, serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat tiga tahapan utama, yaitu: (1) penyusunan dokumen Amdal yang menjadi kewajiban pemrakarsa kegiatan bersama konsultan penyusun (unsur swasta); (2) penilaian dan pemeriksaan dokumen Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat; serta (3) penyampaian informasi kepada publik melalui media massa.

Ketentuan tersebut telah mengakomodasi prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dirumuskan UNDP (1997), yang mencakup partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, kepedulian terhadap pemangku kepentingan, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta visi strategis. Implementasi prinsip-prinsip tersebut turut berimplikasi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, atau yang dikenal dengan konsep *good environmental governance*.

## **Collaborative Governance Proses Amdal PT. Long Rich Indonesia**

Menurut Ansell dan Gash (2007), terdapat empat parameter yang memengaruhi efektivitas *collaborative governance*, yaitu kondisi awal (*starting condition*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaborasi. Penjelasannya sebagai berikut:

### **1. Kondisi Awal (Starting Condition)**

Kondisi awal kolaborasi dalam proses Amdal PT. Long Rich Indonesia di Kabupaten Cirebon mencakup sejumlah aspek, antara lain adanya perbedaan sumber daya dan kewenangan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan proses Amdal, respons sosial masyarakat terhadap rencana kegiatan, aktivitas yang dilakukan pelaku usaha, serta kualitas draf dokumen Amdal yang diajukan oleh pemrakarsa dan konsultan penyusun. Adapun hubungan antar pemangku kepentingan—khususnya antara anggota Komisi Penilai Amdal, akademisi, LSM lingkungan, dan media massa—pada tahap awal relatif kondusif, ditandai dengan komunikasi yang terbuka dan kesiapan untuk berkolaborasi dalam proses Amdal.

### **2. Desain Kelembagaan (Institutional Design)**

Ansell dan Gash (2007) menekankan pentingnya kejelasan aturan dan prosedur dalam suatu kolaborasi, karena hal ini berhubungan langsung dengan tingkat kepercayaan publik terhadap hasil kerja *collaborative governance*. Parameter utama dalam desain kelembagaan meliputi kesetaraan peran dalam pengambilan keputusan, tersedianya

forum interaksi antar pemangku kepentingan, serta adanya aturan dasar yang mendukung transparansi dan keberlangsungan kolaborasi.

Komisi Penilai Amdal (KPA) Kabupaten Cirebon merupakan institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menilai dokumen Amdal di wilayahnya. KPA telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 660.1/Kep.470-DLH/2017 tanggal 30 Maret 2017 dan diperbarui dengan Nomor 660.1/Kep.203-DLH/2020 tanggal 27 April 2020. Selain itu, susunan Tim Teknis dan Sekretariat KPA ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Nomor 660.1/Kep.262-TL/2020 tanggal 4 Mei 2020.

Salah satu dimensi dalam *collaborative governance* adalah desain kelembagaan, yang di dalamnya menyediakan forum interaksi terbatas antar pemangku kepentingan. Forum formal yang terbentuk dalam proses Amdal PT. Long Rich Indonesia adalah Rapat Tim Teknis, yang beranggotakan instansi terkait, pemrakarsa kegiatan, konsultan penyusun, serta akademisi. Hasil rapat tim teknis kemudian dilanjutkan dalam forum yang lebih luas, yaitu Rapat Komisi Penilai Amdal (KPA). Forum ini melibatkan seluruh peserta rapat teknis ditambah perwakilan masyarakat terdampak, LSM lingkungan, pemerintah kecamatan dan desa, serta perwakilan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Dalam forum tersebut terdapat kesetaraan peran sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kapasitas masing-masing aktor. Hal ini tercermin dari adanya masukan, saran, serta tanggapan yang diberikan oleh berbagai pihak, yang menunjukkan implementasi prinsip *collaborative governance*.

Proses kolaborasi ini berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/VII/2018, yang mengatur secara rinci tata waktu, mekanisme penyampaian pendapat, keterlibatan pihak terkait, serta tahapan proses dari awal hingga akhir. Dengan demikian, semua pihak dapat berpartisipasi secara proporsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kelembagaan dalam proses Amdal PT. Long Rich Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditandai dengan adanya forum interaksi antar pemangku kepentingan, kesetaraan peran, serta aturan dasar yang mendukung terlaksananya *collaborative governance*.

### 3. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Dimensi kepemimpinan dalam *collaborative governance* proses Amdal PT. Long Rich Indonesia dijalankan oleh Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Cirebon, yang dijabat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Selama periode penyusunan Amdal, terjadi dua kali pergantian kepemimpinan, yaitu Ir. Sugeng Rahardjo, M.MP (Januari 2019–April 2020) dan Dr. Deni Nurcahya, ST, M.Si (Mei 2020–Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan James Hsieh selaku *Project Manager* PT. Long Rich Indonesia, kepemimpinan KPA dinilai sangat baik karena mampu menjembatani berbagai kepentingan. Menurutnya, kedua Kepala Dinas tersebut berperan signifikan dalam memfasilitasi komunikasi antara pelaku usaha, konsultan penyusun, akademisi, dan instansi pemerintah, serta mampu

merespons cepat terhadap dinamika kebijakan, termasuk penyesuaian akibat pandemi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan pada *collaborative governance* Amdal PT. Long Rich Indonesia telah dijalankan secara efektif. Hal ini tercermin dari peran pemimpin sebagai fasilitator dalam membangun konsensus dan menjaga integritas, sebagai mediator dalam proses negosiasi dan diskusi, serta sebagai aktor yang bekerja sesuai kapasitas untuk memastikan kelancaran kolaborasi.

### Proses Kolaboratif

Proses kolaboratif dalam *collaborative governance* pentahelix pada Amdal pembangunan industri alas kaki dan sepatu olahraga oleh PT. Long Rich Indonesia di Kabupaten Cirebon dipengaruhi oleh beberapa parameter sebagai berikut:

#### 1. Pertemuan Tatap Muka

Salah satu indikator efektivitas kolaborasi adalah adanya pertemuan tatap muka. Dalam proses Amdal ini, pertemuan dilakukan sejak tahap konsultasi publik antara masyarakat, pemrakarsa kegiatan, konsultan penyusun, dan instansi pemerintah. Pertemuan juga dilaksanakan dalam forum rapat tim teknis untuk menilai dokumen Kerangka Acuan Amdal (KA-Amdal) yang melibatkan akademisi, pemerintah, swasta, dan konsultan. Selain itu, asistensi perbaikan KA-Amdal dilakukan melalui diskusi langsung dengan pakar. Namun, pada tahap berikutnya, pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan pertemuan langsung, sehingga rapat KPA kemudian dilaksanakan secara daring sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik pertemuan tatap muka langsung maupun virtual

terbukti menjadi parameter penting efektivitas kolaborasi. Akan tetapi, unsur media massa tidak ikut serta secara langsung dalam forum ini, melainkan berperan hanya sebagai sarana publikasi dan pengumuman untuk memperoleh tanggapan masyarakat.

## 2. Membangun Kepercayaan

Kepercayaan antar pihak mulai dibangun sejak tahap awal, misalnya terkait kesesuaian rencana kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Dari total area, hanya enam hektar yang diizinkan untuk pembangunan, sementara lahan lain diputuskan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Komitmen PT. Long Rich Indonesia untuk tidak menggunakan area di luar izin menjadi dasar penting dalam membangun rasa saling percaya. Proses kolaboratif yang terbuka, demokratis, serta bebas dari dominasi ego sektoral turut memperkuat kepercayaan. Hal ini semakin didukung oleh adanya pengalaman kolaborasi sebelumnya antara instansi pemerintah dan akademisi sehingga interaksi berjalan lebih harmonis.

## 3. Komitmen dan Tanggung Jawab Bersama

Melibatkan banyak pemangku kepentingan menuntut adanya komitmen dan tanggung jawab kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen tersebut telah terjalin di antara aktor utama, yakni pihak swasta (pelaku usaha dan konsultan), pemerintah, perwakilan masyarakat, LSM, dan akademisi. Namun, unsur media massa belum sepenuhnya mengambil peran dalam tanggung jawab kolaboratif, karena keterlibatannya terbatas pada penyebaran informasi.

## 4. Kesamaan Pemahaman

Efektivitas kolaborasi juga

ditentukan oleh adanya pemahaman yang sama di antara para pihak mengenai tujuan dan arah kolaborasi. Sebagian besar pemangku kepentingan telah menunjukkan kesamaan persepsi tentang tujuan *collaborative governance*. Meski demikian, penelitian menemukan masih adanya perbedaan interpretasi, khususnya terhadap masukan akademisi terkait dokumen Amdal, yang menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi.

## 5. Hasil Antara (*Intermediate Outcomes*)

Capaian sementara dari proses kolaborasi ini adalah diterbitkannya persetujuan dokumen KA-Amdal. Hasil ini dipandang positif oleh PT. Long Rich Indonesia sebagai pemrakarsa maupun oleh KPA Kabupaten Cirebon sebagai penilai, karena sesuai dengan target waktu serta kualitas dokumen yang diharapkan. Keberhasilan ini menjadi bentuk *small wins* yang berkontribusi dalam memperkuat rasa percaya dan komitmen para pemangku kepentingan, sekaligus mendorong keberlanjutan proses kolaborasi.

## Hambatan dan Upaya-Upaya Peningkatan *Collaborative Governanace Pentahelix*

Adanya hambatan dan tantangan dalam *collaborative governance* pentahelix pada proses Amdal PT. Long Rich Indonesia menuntut adanya berbagai upaya sebagai bentuk komitmen kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Kegiatan pematangan lahan sebelum proses Amdal

Langkah yang ditempuh meliputi koordinasi dengan instansi terkait untuk menghentikan aktivitas, pengiriman surat klarifikasi kepada LSM yang melakukan

pengaduan, serta penerbitan teguran dan penghentian kegiatan hingga perizinan lengkap diperoleh.

2. Perubahan regulasi dan kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Cirebon

Upaya dilakukan dengan mengadakan rapat forum kesesuaian tata ruang dan kunjungan lapangan, memberikan kejelasan prosedur sesuai ketentuan perundangan, serta menawarkan alternatif area kegiatan yang disetujui oleh BPN, sementara area yang tidak disetujui dialihkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

3. Kualitas draf dokumen Amdal

Tindakan yang diambil meliputi koreksi kesalahan penulisan, peningkatan ketelitian penyusun sebelum penyerahan, serta pemeriksaan awal oleh Sekretariat KPA agar rapat dapat berfokus pada substansi kajian.

4. Pengaturan jadwal rapat

Sekretariat KPA melakukan komunikasi intensif dengan pakar dan akademisi terkait ketersediaan waktu, menyampaikan alternatif jadwal lebih awal, serta mempertimbangkan jarak dan sarana transportasi.

5. Perbedaan pemahaman antar stakeholder

KPA memfasilitasi asistensi antara pemrakarsa, penyusun dokumen, dan akademisi, baik melalui tatap muka langsung maupun secara daring, untuk memastikan dialog dua arah dan penyempurnaan dokumen.

6. Belum optimalnya peran media

Upaya peningkatan dilakukan dengan menyebarluaskan informasi perkembangan Amdal, tidak hanya sebatas pengumuman, tetapi juga melalui media sosial sebagai sarana partisipasi publik.

7. Kondisi darurat pandemi Covid-19

Langkah adaptasi meliputi koordinasi

dengan DLH Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan arahan, menunggu SOP resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta menyelenggarakan rapat penilaian Amdal secara virtual melalui *Zoom*. Selain itu, teknologi informasi dimanfaatkan untuk distribusi dokumen dan tanda tangan elektronik. Untuk masyarakat dan pemerintah desa yang terbatas sarana digitalnya, pemrakarsa dan Sekretariat KPA menyediakan perangkat serta pendampingan teknis di balai desa.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* Pentahelix dalam proses Amdal di Kabupaten Cirebon, dengan studi kasus PT. Long Rich Indonesia, masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan empat dimensi *collaborative governance* yang dikemukakan Ansell dan Gash, yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi, terdapat dua dimensi yang belum terpenuhi secara maksimal, yaitu kondisi awal dan proses kolaborasi. Sementara itu, dimensi desain kelembagaan serta kepemimpinan fasilitatif telah terlaksana dengan baik dan berkontribusi positif terhadap jalannya kolaborasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, S. (2015). Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Agustinus, S. (2018). Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer. Gava Media.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of*

- public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571.
- Anwar, K. (2020). Ilmu Pemerintahan Disiplin dan Metodologi. Taman Karya.
- Fahmi, I. (2016). Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang: Tim DAP Press
- Harmon, M. M., & Mayer, R. T. (2014). Teori Organisasi untuk Administrasi Publik. Kreasi Wacan Offset. Perum Sidorejo Bumi Indah.
- Hidup, M. N. L. (2009). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah. Jakarta (ID): KLH.
- Indonesia, P. R. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Printing Bekasi.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Deepublish. Ngusmanto, D. H., & Si, M. (2017). Teori Perilaku Organisasi Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Novita, A. A. (2018). Collaborative Governance dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 4(1), 27-35.
- Permana, I., & Hidayat, M. T. (2019, August). Collaborative Governance in Development and Empowerment of Street Vendors in Cirebon City. In First International Conference on Administration Science (ICAS 2019) (pp. 351-354). Atlantis Press.
- Pusparani, P., & Rianto, R. (2021). Implementasi Konsep Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Cibuntu. Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata, 4(1), 21-27.
- Rahu, P. D. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, 10(1), 13-24.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Yunas, N. S. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 3(1), 37-46.

